

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan

a. Definisi Surat Dakwaan menurut para ahli :

1) M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian: Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1988:414).

2) A. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut :

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke persidangan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan tindak pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa memenuhi pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut (A. Soetomo, 1989: 4).

b. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

commit to user

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1) Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi:

- a) Diberi tanggal.
- b) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- c) Ditandatangani oleh penuntut umum.

2) Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:

a) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan.

b) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan delik-delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda.

c) Lengkap

Lengkap berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

c. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

1) Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang hanya mengandung satu dakwaan. Dakwaan hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang didakwakan hanya satu/tunggal. Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam menyusun dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu pada umumnya dakwaan tunggal ini dipergunakan dalam pelimpahan perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

2) Surat dakwaan alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut,

maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian dengan penadahan, penipuan dengan penggelapan.

Dakwaan ini mengandung segi-segi positif maupun segi-segi negatif. Segi positifnya dengan bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaannya oleh hakim. Dakwaan dengan bentuk demikian memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinannya dipandang terbukti.

Sebaliknya, dakwaan bentuk ini juga mengandung segi negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Disamping itu seolah-olah Penuntut Umum tidak menguasai dengan pasti materi perkara dengan pasti.

Sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap menyatakan :

Pemikiran yang serupa itu tidak beralasan. Dakwaan yang berbentuk alternatif sama sekali tidak mengacaukan, dengan syarat asalkan setiap dakwaan dirumuskan secara jelas dan terang. Jadi kalau setiap dakwaan cukup jelas dirumuskan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sama sekali hal ini tidak dianggap kacau dan merugikan kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri. Sejak dari semula terdakwa sudah dapat mempersiapkan pembelaan diri kepada masing-masing dakwaan. Dengan dakwaan berbentuk alternatif terdakwa mempunyai kesempatan untuk menolak seluruh dakwaan maupun membantah salah satu dakwaan (M. Yahya Harahap, 1988: 431).

3) Surat dakwaan subsidaritas

Dakwaan ini biasa juga disebut dengan dakwaan subsidair, subsider atau berlapis. Bentuk dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada Penuntut Umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Oleh karena itu penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang akan dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

Ditinjau dari sistem pembuktiannya, dakwaan ini ada kemiripannya dengan dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Perbedaannya dengan dakwaan alternatif ialah bahwa pembuktian dakwaan subsidair dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana terberat sampai pada dakwaan yang dianggap terbukti. Sedangkan dalam dakwaan alternatif pembuktiannya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu dakwaan-dakwaan sebelumnya.

4) Surat Dakwaan Kumulatif

Secara formal untuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif maupun subsidair, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair, hanya satu dakwaan yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan.

Dakwaan kumulasi dibedakan atas dakwaan kumulasi dalam penyertaan melakukan tindak pidana dan dakwaan kumulasi dalam hal dilakukannya beberapa tindak pidana..

5) Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Dalam perkembangan praktek penyusunan surat dakwaan dewasa ini, dikenal bentuk surat dakwaan yang disebut dakwaan gabungan atau kombinasi. Dakwaan ini disebut dakwaan kombinasi atau gabungan, dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidair. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal ini terjadi kumulasi daripada tindak pidana yang didakwakan.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsidair, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri atas lapisan yang bersifat alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.

d. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan (Darwan Prinst, 1998:115).

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut (Darwan Prinst, 1998:116-117):

1) Bagi Penuntut Umum

Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, sebagai dasar pembahasan juridis dan tuntutan pidana, dan sebagai dasar melakukan upaya hukum.

a) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum

Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan, sebagai dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum, sebagai dasar pembahasan juridis, dan sebagai dasar melakukan upaya hukum.

b) Bagi Hakim

Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

2. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

a. Alat Bukti

KUHAP menjelaskan bahwa macam-macam alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) yaitu alat bukti yang sah dan alat bukti yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Alat bukti yang sah menurut KUHAP sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian dari saksi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2008: 286).

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan sama sekali, tidak mengikat hakim. hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau menyingkirkannya.

2) Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP telah disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Di dalam peranannya seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda, keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah, 2008: 274).

KUHP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat”. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi

Adapun yang menjadi syarat-syarat keterangan ahli sebagai berikut:

- a) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- b) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada 2 syarat tersebut, tetapi secara umum juga terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dari alat-alat bukti lain terutama keterangan saksi (Pasal 179 ayat (2)).

Walaupun HIR juga telah mengenal keterangan ahli, fungsi dan cara penggunaannya tidak sama dengan keterangan ahli menurut KUHP. Dalam HIR keterangan ahli bukanlah sebagai alat bukti, karena tidak disebut dalam Pasal 295, sedangkan menurut KUHP keterangan ahli adalah sebagai alat bukti, karena disebut pada Pasal 184, pada urutan kedua. Fungsi keterangan ahli menurut Pasal 306 HIR dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan pada hakim. Hakim boleh mengambalnya sebagai pendapatnya sendiri dan boleh juga tidak. Akan tetapi, kini di dalam KUHP fungsi keterangan ahli menjadi lain. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti menjadi sama kedudukannya dengan alat bukti-alat bukti yang lain. Peningkatan fungsi dan kedudukan keterangan ahli menjadi alat bukti dapat diterima. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang sangat pesat yang tidak mungkin hakim dapat menguasai semua bidang ilmu dan teknologi tersebut, sehingga wajar apabila sekarang hakim percaya dengan keterangan ahli (Drs. Adami Chazawi, 2008:62).

3) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah (M. Yahya Harahap, 2008: 306), yaitu:

- a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- b) Atau surat yang dikaitkan dengan sumpah

Kemudian dalam Pasal tersebut juga merinci mengenai bentuk-bentuk alat bukti surat yang terdiri atas 4 (empat) ayat (Andi Hamzah, 2008: 275), yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam hukum acara pidana sama sekali tidak mengatur ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat.

4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang memberikan definisi petunjuk adalah sebagai berikut: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana

itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sedangkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (Andi Hamzah, 2008: 277). Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas” (M. Yahya Harahap, 2008: 317).

5) Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Penempatan alat bukti terdakwa pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja seperti yang disebut diatas, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (C.S.T. Kansil, 2004: 237).

b. Sistem Pembuktian

Beberapa teori sistem pembuktian pidana antara lain :

1) *Conviction– in time*

Dalam teori sistem pembuktian *conviction-intime* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh disimpulkan dan diambil hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga melalui hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan (Hari Sasangka, 2003: 14)

2) *Conviction-raisonnee*

Dalam teori *conviction-raisonnee* ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Dalam teori ini keyakinan hakim harus didukung alasan-alasan dan suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada Undang-Undang akan tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang dipergunakan hakim.

3) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief wettelijk Stelsel*)

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Dalam sistem

pembuktian ini keyakinan hakim tidak berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4) Pembuktian Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antar sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.

Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, merupakan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), ketentuan itu diperjelas dalam Pasal 183 KUHAP yang didalamnya mengandung maksud, yaitu:

- a) Putusan pidana oleh hakim harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) Harus ada keyakinan hakim telah terjadinya tindak pidana, bahwa terdakwa yang bersalah.

3. Tinjauan Umum tentang Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dimana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP. Putusan adalah kesimpulan akhir dari sebuah pemeriksaan yang telah melalui proses di pengadilan.

commit to user

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari musyawarah majelis hakim yang berpangkal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan. Proses peradilan yang dimaksud adalah proses beracara yang dilakukan para pihak baik penuntut umum maupun pengacara yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang kemudian diputus oleh seorang hakim berdasarkan bukti dan keyakinannya. Putusan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 182 UU No.8 tahun 1981 yang selanjutnya disebut KUHAP (Andi Hamzah,2001:281).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut terdapat tiga bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana menurut KUHAP, yakni:

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhkan hukuman bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana” (M.Yahya Harahap,2000:347).

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada 2 (dua) alasan terdakwa dapat diputus bebas:

- 1) Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal ini terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum pada persidangan, dikarenakan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, atau secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan terdakwa tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP (misalnya alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja) atau atas dasar penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

- 2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana

Terhadap hal ini, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terkait dengan syarat-syarat pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP (M.Yahya Harahap,2000:348). Diantara lain:

- a) Pasal 44, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya, disebabkan:

- (1) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalinya tetap sebagai anak-anak, atau
- (2) Jiwanya terganggu karena penyakit (*zielijyk storing*) seperti sakit gila, hysteria, epilepsi, melankolik, dan sebagainya.

- b) Pasal 45, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun.
- c) Pasal 48, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*) baik bersifat daya paksa, batin atau fisik.
- d) Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan.
- e) Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

Mungkin pada era KUHP, keberanian penuntut umum untuk menggagahi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan akan berkurang, sebab dengan adanya resiko penuntutan ganti rugi atas penahanan tidak sah seperti yang diatur pada Pasal 95 dan 96 KUHP (M. Yahya Harahap,2000: 351).

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Mencermati ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut, bahwa pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan adanya keadaan-keadaan istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50, 51 KUHP berarti meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana seperti adanya alasan pemaaf sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, serta adanya alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dijatuhi pidana (Andi Hamzah, 2000: 37).

c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai putusan pemidanaan (*veroordeling*), yakni Pasal 191 ayat (3) KUHP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pemidanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuktinya unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah,

yaitu berupa adanya alat-alat bukti konvensional yang diakui oleh KUHAP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan istilah

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptie* atau *corruptus* selanjutnya kata *corruptio* berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata Latin yang tua). Dari bahasa latin inilah kemudian diikuti oleh bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*, Belanda: *corruptie (korruptie)* (Andi hamzah, 1986: 9). Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruptio*=penyuapan; dan *corrumpere*=merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara yang menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya (Ensiklopedia Indonesia, 1983: 1876).

a) Definisi Tindak Pidana Korupsi Menurut Para Ahli

Definisi tentang tindak pidana korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh *Benveniste* dalam Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis (Suyatno, 2005:17-18) :

- (1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

commit to user

- (2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- (3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- (4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut A.I. N Kramer S.R. mengartikan korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap (A.I.N. Kramer SR, 1997, 1997:62).

b. Jenis dan Tipologi Korupsi


Menurut Syed Husein Alatas, terdapat 7 (tujuh) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi yaitu (Kusumah, 2001: 141) :

- 1) Korupsi transaktif (*transactive corruptions*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- 2) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- 3) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- 4) Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

- 5) Korupsi defensif (*defensif corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- 6) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak yang terlibat.
- 7) Korupsi suportif (*suportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.



B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan hukum yaitu analisis yuridis penggunaan ahli *a de charge* oleh penasihat hukum terdakwa dan implikasinya terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen.

commit to user

Dalam kasus ini terdakwa Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperoleh dana pinjaman untuk keperluan di luar kedinasan dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir yang sahamnya 100 % dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya terdakwa memerintahkan Drs. Kusharjono untuk mengatur teknis pelaksanaannya dengan Widodo, SH Direktur PD BPR Djoko Tingkir.

Kemudian selain terhadap PD. BPR. Djoko Tingkir, selanjutnya mulai tahun 2006 untuk memenuhi permintaan terdakwa Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH untuk mendapatkan sejumlah dana guna kepentingan di luar kedinasan oleh Kushardjono bersama-sama dengan Sri Wahyuni atas sepengetahuan terdakwa dilakukan Peminjaman dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang yang sahamnya sebesar 49% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan sebagian lagi sebesar 51% merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya mantan Sekda Sragen Koeshardjono dan Kepala DPPKAD (nonaktif) Sri Wahyuni mengaku diperintah Untung Wiyono secara lisan untuk meminjamkan dana kepada terdakwa dari BPR Djoko Tingkir. Sehingga tidak ada bukti otentik yang menjelaskan bahwa dana yang dipinjam oleh terdakwa merupakan pinjaman daerah, sehingga dalam persidangan perintah lisan secara langsung tidak dapat membuktikan keterlibatan Untung. Kemudian dapat dijabarkan bahwa tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari Undang-Undang tersebut merupakan pertimbangan dari jaksa penuntut umum dalam membuat sebuah surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya menindak para pelaku tindak pidana adalah melalui Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP, yaitu terdapat

beberapa tahapan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dalam proses pengadilan tersebut hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim yang pada kasus di atas oleh hakim terdakwa diputusbebas. Putusan bebas inilah yang penulis kaji terkait dengan hak-hak terdakwa dalam persidangan dengan keterangan ahli *a de charge* oleh penasihat hukum terdakwa .

